

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR T-HK.02.02.26A.26A5.12.21.3039 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI MAKASSAR TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;

b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR TAHUN 2020-2024.

Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 November 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI MAKASSAR



(HARDANINGSIH)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
MAKASSAR NOMOR HK T-HK.02.02.26A.26A5.12.21.3039 TAHUN 2021
TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI MAKASSAR TAHUN 2020-2024

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, BPOM telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Renstra BPOM memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020-2024. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM perlu melakukan reviu terhadap Renstra BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

B. TUJUAN

Tujuan Reviu Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar;
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Tahun 2020-2024;

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Reviu Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Tahun 2020-2024 adalah:

1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target.


BAB II
HASIL REVIU RENCANA STRATEGI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI MAKASSAR

A. Reviu Terhadap Bab I Pendahuluan

1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM


Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Makassar. Adapun perubahan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud, sebagai berikut:

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPOM di Makassar (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**



Gambar 2. Struktur Organisasi BBPOM di Makassar (Menjadi) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**



Gambar 3. Struktur Organisasi Loka POM di Palopo Mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM

Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas, secara lebih rinci dapat dijelaskan perubahan organisasi dan tata kerja BPOM sebagai berikut:

BBPOM di Makassar mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, BBPOM di Makassar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing.


Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Implikasi yang paling mendasar terhadap perubahan OTK BPOM tersebut adalah terkait sasaran strategis dan indikator kinerja BPOM, mulai dari level organisasi paling tinggi (lembaga) dan unit kerja di bawahnya. Untuk itu, dilakukan reviu terhadap peta strategi Level 2 di Lingkungan BPOM sesuai OTK baru, utamanya pada unit kerja yang terdampak langsung terhadap perubahan struktur organisasi tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan keselarasan sasaran strategis antar unit kerja dan konsistensi cascading sasaran dan indikator.

2. Reviu Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisis Beban Kerja

Pada Renstra BBPOM di Makassar 2020-2024, BBPOM di Makassar telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja di mana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai pada saat itu dibutuhkan pegawai sebanyak 83 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi, perlu dilakukan reviu terhadap kebutuhan SDM BBPOM di Makassar. Saat ini, jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di Makassar untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per April 2021 sejumlah 116 orang dengan proporsi 75% perempuan dan 25% laki-laki yang tersebar di Bagian/Substansi BBPOM di Makassar. Jumlah SDM BPOM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Ditinjau dari analisa beban kerja, utamanya dengan upaya penguatan kelembagaan dan

peningkatan koordinasi lintas sektor, BBPOM di Makassar memerlukan SDM sebesar 147 orang sehingga masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 31 orang. Selain jumlah, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Makassar.



Gambar 4. Tingkat Pendidikan Pegawai BBPOM di Makassar Tahun 2021
Sumber: Bagian Tata Usaha, 2021

Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa proporsi S1 dan Profesi (apoteker) masih mendominasi. BBPOM di Makassar sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Makassar harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

3. Capaian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2020

Hasil pelaksanaan tahun pertama Renstra BPOM 2020-2024 tersaji dalam Tabel Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Makassar Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
BBPOM di Makassar Tahun 2020

IKU	2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis I: Terwujudnya Obat dan Makanan Yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar			
Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	88,09	109,02
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	85,86	110,08
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,6	83,42	103,50
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	77,42	99,26
Sasaran Strategis II: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanandan mutu Obat danMakanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar			
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	74	76,36	103,19
Sasaran Strategis III: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar			
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	82,50	99,40
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	69	73,94	107,16
Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89	93,31	104,84
Sasaran Strategis IV: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	69,19	78,38
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	51,91	94,36
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	96,43	113,45
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	47,81	103,93
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	72,95	132,64
Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,48	99,15
Sasaran Strategis V: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar			
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	85,16	92,41	108,51
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100,00

IKU	2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah desa pangan aman	4	4	100,00
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100,00
Sasaran Strategis VI: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar			
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	95,21	112,01
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	92,57	123,43
Sasaran Strategis VII: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar			
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67	98,04	146,33
Sasaran Strategis VIII: Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal			
Indeks RB BBPOM di Makassar	85	50,45	59,35
Nilai AKIP BBPOM di Makassar	81	77,27	95,40
Sasaran Strategis IX: Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal			
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	75	73,49	97,99
Sasaran Strategis X: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan			
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78,8	70,60	89,59
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	1,51	1,32	87,42
Sasaran Strategis X: Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel			
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	93	93,07	100,08
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	88,00	100	113,34

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa BBPOM di Makassar pada *Stakeholders Perspective* pada sasaran pertama sampai dengan ketiga yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar 105,46 ; Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar 103,19 ; Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar 103,80 ; dimana ketiga sasaran strategis pada perspektif ini berada pada kategori **Baik**.

Persepective *Internal Proses* satu sasaran strategis berada pada kategori **Tidak dapat disimpulkan** yaitu dengan nilai 146,33 Sasaran strategis ketujuh “Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar” , kategori sangat baik dengan nilai 117,72 yaitu sasaran strategis keenam “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar” sedangkan 2 sasaran yang lainnya yaitu Sasaran keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar” dan sasaran kelima “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar” berada pada kategori **Baik** dengan nilai masing-masing 103,65 dan 102,13.

Pada *learning and growth perspective* terdapat empat sasaran strategis dan hanya dua sasaran strategis yaitu sasaran strategis kesembilan “Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal 97,99” dan sasaran strategis kesebelas “Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel’ dengan nilai 106,86 kategori **Baik**, Sedangkan Sasaran kedelapan dan sepuluh yaitu “Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal” dan “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” tidak dapat dicapai oleh BBPOM di Makasar dengan nilai dibawah dari range 90 yaitu masing-masing 77,37 dan 88,51 berada pada kategori **Cukup**

Merujuk pada tabel 1, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan beberapa hal antara lain, adanya perubahan kebijakan dari eksternal yang berpengaruh dengan kinerja BBPOM di Makassar selain adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja di atas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Makassar dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Hal tersebut dilakukan guna mendorong peningkatan kinerja dan upaya inovasi dalam rangka perlindungan masyarakat dan mendukung daya saing produk Obat dan Makanan.

Selain kinerja yang disajikan dalam matriks di atas, BBPOM di Makassar juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, antara lain:

- Balai Besar POM di Makassar di perlukan perannya dalam pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.
- Peran BBPOM di Makassar dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan Covid-19.
- Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi informasi tentang keamanan dan mutu produk obat, obat tradisional dan SK yang digunakan dalam penanganan Covid-19.

4. Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul

Dalam Renstra Balai Besar POM di Makassar 2020-2024, Balai Besar POM di Makassar telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai Besar POM di Makassar dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra Balai Besar POM di Makassar tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pandemi Covid-19

Potensi:

- 1) Balai Besar POM di Makassar di perlukan perannya dalam pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.
- 2) Peran BBPOM di Makassar dalam mengawal pengembangan

fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan Covid-19.

- 3) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi informasi tentang keamanan dan mutu produk obat, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang digunakan dalam penanganan Covid-19.

Permasalahan:

- 1) kapasitas SDM BBPOM di Makassar terbatas untuk melakukan pengawalan dalam rangka memastikan keamanan dan mutu vaksin sampai didaerah pelosok dan kapasitas SDM pada sarana distribusi(GFK) dan pada sarana pelayanan kesehatan masih belum memadai serta sarana dan prasarana penyimpanan kurang.
 - 2) keterbatasan pengetahuan pelaku usaha dan informasi masyarakat dalam pengembangan obat tradisional dalam rangka penanganan covid-19
 - 3) Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan seperti suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan Covid-19 sehingga perlu peran BPOM dalam intensifikasi pengawasan baik *pre/postmarket* obat-obatan tersebut.
- b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

BBPOM di Makassar sebagai bagian dari UPT Badan POM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BBPOM di Makassar mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

- 1) **Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”**

Penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat COVID-19, intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan peningkatan *Monitoring* Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).

- 2) **Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”** dukungan/ pengawalan dalam produksi Obat Tradisional yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam penanganan Covid-19; Pengawalan pengembangan produksi Fraksionasi Plasma Konvalesen darah dalam rangka penerapan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) di Unit transfusi darah

- 3) **Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)”** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Balai Besar POM di Makassar dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium Balai Besar POM di Makassar; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium Balai Besar POM di Makassar; pemenuhan sarana prasarana laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

- 4) **Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini BPOM dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.



Gambar 5. Delapan Area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Permasalahan:

- 1) Kesadaran *stakeholder* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmakovigilans masih relatif rendah.
- 2) Kemampuan laboratorium pengujian obat dan makanan dalam penerapan teknologi dan metode pengujian tidak sebanding dengan kemajuan teknologi yang diterapkan dalam industri obat dan makanan sehingga pengujian terhadap beberapa produk belum bisa dilakukan
- 3) Kemampuan Laboratorium pengujian obat dan makanan masih belum dapat menjangkau seluruh wilayah cakupan BPOM di Makassar
- 4) Masih terbatasnya kapasitas BPOM dari sisi pemenuhan sumberdaya yang diperlukan untuk menyempurnakan sistem informasi yang andal.

Potensi

1. Sumber daya alam melimpah (hasil laut, perkebunan, pertanian) yang melimpah sebagai sumber bahan baku produk lokal spesifik UMKM di Sulawesi Selatan dalam rangka peningkatan daya saing produk.

2. Keterbukaan / komitmen pemerintah daerah untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan program prioritas nasional dan program pengawasan obat dan makanan.

Permasalahan:

- Produk pangan olahan luar negeri yang masuk ke wilayah Sulawesi Selatan melalui jalur illegal seperti melalui Kalimantan Utara.
- Produk kosmetik racikan yang dibuat dengan mencampur produk kosmetik jadi kemudian diedarkan secara online.
- Kurangnya pemahaman masyarakat dan lintas sektor terkait tentang pembagian kewenangan pengawasan produk obat dan makanan
Terbatasnya pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan aplikasi pendaftaran produk secara online sehingga memanfaatkan pihak ketiga dalam prosesnya.

B. Reviu Terhadap Bab II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis

1. **Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan BBPOM di Makassar** karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar POM di Makassar sebagai berikut:

Tabel 2. Visi, Misi dan Tujuan BPOM Tahun 2020-2024

Visi Balai Besar POM di Makassar 2020-2024	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi Balai Besar POM di Makassar 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.
<p>Tujuan Balai Besar POM di Makassar 2020-2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu. 5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2. Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Balai Besar POM di Makassar 2020-2024 yaitu penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja Balai Besar POM di Makassar, sebagai berikut:

Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi BBPOM di Makassar

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN
<p>1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan</p>	<p>Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu</p>	<p>1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p> <p>2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.</p>
	<p>2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik</p>	<p>Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p>	
	<p>3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan</p>	<p>1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2021) /Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2022-2024)</p>	

<p>2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal</p>	<p>Indeks Profesionalitas ASN UPT</p>	<p>Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>
	<p>2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal</p>	
<p>1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM</p>	<p>1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik UPT</p>	<p>Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan</p>

	2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	daya saing Obat dan Makanan.
1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat 	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan
	2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	
	3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 	
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 	
<ul style="list-style-type: none"> 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan


memberikan pelayanan publik yang prima.	terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan		Pengawasan Obat dan Makanan.
	2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 2. Indeks Pelayanan Publik UPT	
	3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	1. Indeks RB UPT 2. Nilai AKIP UPT	
	4. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT *)	

ator yang hanya digunakan pada tahun 2020-2021


3. Sasaran Strategis dan IKU Balai Besar POM di Makassar

Tidak ada perubahan peta strategi Balai Besar POM di Makassar

yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020-2024 karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Makassar, namun demikian dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja IKU Balai Besar POM di Makassar yang akan dijelaskan lebih rinci dalam poin D mengenai Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Adapun sasaran strategis dan IKU Balai Besar POM di Makassar tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi BPOM sebagai berikut:



Gambar 6. Peta Strategi Balai Besar POM di Makassar 2020-2024



Gambar 7. Peta Strategi Loka POM di Palopo 2020-2024

"Peta Strategi dan Kinerja Loka POM di Palopo dalam dokumen reuiu Renstra BBPOM Makassar berlaku sebagai acuan kinerja Loka POM di Palopo Tahun 2020-2021. Sedangkan mulai tahun 2022, dengan telah ditetapkannya Loka POM di Palopo sebagai Satker Mandiri dan wajib memiliki dokumen Renstra sendiri, maka kinerja Loka POM di Palopo Tahun 2022-2024 akan mengacu pada Renstra Loka POM Palopo Tahun 2022-2024 (Tidak lagi menjadi bagian dari Renstra Balai Besar POM di Makassar).

C. Reviu Terhadap Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

1. Arah Kebijakan Balai Besar POM di Makassar

Dalam hal arah kebijakan Balai Besar POM di Makassar, dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan Balai Besar POM di Makassar, sebagai berikut:

- Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap **lembaga riset**.
- Mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Balai Besar POM di Makassar harus

lebih selektif dalam memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigma bidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi “Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan**”.

- c. Perubahan tata urut Arah Kebijakan Balai Besar POM di Makassar sesuai arahan Kepala BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BPOM Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. Perubahan Arah Kebijakan Balai Besar POM di Makassar 2020-2024

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM Balai Besar POM di Makassar dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Peningkatan kapasitas SDM Balai Besar POM di Makassar dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Strategi Balai Besar POM di Makassar

Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi Balai Besar POM di Makassar, antara lain:

- a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
- b. Melakukan *re-grouping* strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urutan strategi Balai Besar POM di Makassar sesuai dengan perubahan tata urutan Arah Kebijakan Balai Besar POM di Makassar.

Secara rinci, perubahan Strategi Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5. Perubahan Strategi Balai Besar POM di Makassar 2020-2024

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	2. Penguatan pengelolaan SDM Balai Besar POM di Makassar berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber , intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Makassar termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3. Terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Balai Besar POM di Makassar, tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra Balai Besar POM di Makassar 2020-2024. Kedua kerangka tersebut masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan kelembagaan dan regulasi BPOM dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

D. Reviu Terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

1. Target Kinerja

Kinerja Balai Besar POM di Makassar yang digambarkan dalam **Peta Strategi Level 2 Balai Besar POM di Makassar, tidak terdapat perubahan** baik pada level sasaran strategis maupun indikator, **namun dilakukan penyesuaian target kinerja** dengan menggunakan baseline baru berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Dari 28 (dua puluh tujuh) IKU Balai Besar POM di Makassar terjadi perubahan jumlah yaitu menjadi 29 IKU di tahun 2021 serta 30 IKU di tahun 2022, secara umum target tetap dan meningkat. Namun demikian **terdapat target indikator yang turun**, antara lain:

- a. **Persentase SDM Balai Besar POM di Makassar yang memenuhi standar kompetensi**, di mana penurunan target disebabkan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan mengubah jabatan administrasi (Eselon III dan Eselon IV) menjadi jabatan fungsional (JF). Implikasi yang terjadi karena adanya kebijakan kompetensi JF Madya yang disetarakan dengan standar kompetensi Eselon II, hal ini menyebabkan adanya gap yang lebih tinggi lagi dibanding standar yang telah disusun di awal (2020).
- b. **Nilai Kinerja Anggaran (NKA)**, di mana penurunan target disebabkan adanya penambahan Satker baru yaitu sebanyak 15 Loka Satker Mandiri yang belum memiliki data baseline sebagai dasar penetapan target.
- c. **Indeks RB dan Nilai AKIP**. Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun baik pada Indeks RB maupun Nilai AKIP.

Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 6. Perubahan Target Indikator Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)				
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
<i>Stakeholder Perspective</i>												
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	88,09	80,8	89	90	91	92
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	85,86	78	85,5	87	88,5	90
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,6	83,6	86,6	90	92,3	83,42	80,6	87	88	89	91
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	80	82	84	86	77,42	78	77	78	80	81
	5 Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat								75	76	77	78

2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar	74	77	80	82	85	76,36	74	79	81	83	85
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	84,5	86	87,5	89	82,50	83	83,5	84,6	85,6	86,7
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	69	72	75	78	81	73,94	69	75,5	77	78,5	80
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89	90	90,5	91	92	93,31	89	90	93	93,5	94
<i>Internal Process Perspective</i>														
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95	68,19	87	89	91	93	95
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	60	65	70	75	51,91	55	60	65	70	75
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97	96,43	85	96	98	99	100

	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	51	56	61	67	47,81	46	55	60	65	70	
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	66	73	80	72,95	55	75	76	78	80	
	15	Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51	3,48	3,51	4,10	4,25	4,40	4,55	
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik									77	79	81	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,16	86,87	88,60	90,37	92,18	92,41	85,16	92	93	94	95
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	62	82	104	16	20	40	68	98	130
		19	Jumlah desa pangan aman	6	12	19	25	32	4	6	12	19	25	32
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4	8	13	18	23	2	4	8	13	18	23
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar .	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	86	87	89	90	95,21	85	100	100	100	100
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	77	80	83	85	92,75	75	100	100	100	100

7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67	73	78	84	90	98,04	67	88	91	94	97
<i>Learning and Growth Perspective</i>														
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	24	Indeks RB BBPOM di Makassar	85	89	93	94	95	50,45	85	77,8	79,8	81,8	83,8
		25	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	81	85	90	91	92	77,27	81	78,3	79,3	80,3	81,3
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	75	77	80	82	85	73,49	75	75	76	77	78
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78,8	79	80	85	90	70,60	78,8	76	81	86	91
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3	1,32	1,51	2	2,25	2,5	3
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	93	94	95	96	97	93,07	93	95,8	95,9	96,2	96,5
		30	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	Efisien (88%)	Efisien (88,5%)	Efisien (89%)	Efisien (89.5%)	Efisien (90%)	100	Efisien (88%)	Efisien (88,5%)	-	-	-

2. Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, BBPOM di Makassar melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan serta Program Dukungan Manajemen yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kegiatan di masing-masing program tersebut. Adanya perubahan organisasi dan tata kerja BBPOM di Makassar sebagaimana dijelaskan dalam gambar 1 dan 2, berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur kegiatan BBPOM di Makassar serta munculnya kegiatan baru yang berdampak terhadap proses perencanaan dan penganggaran BBPOM di Makassar. Adapun perubahan kegiatan dimaksud tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7. Perubahan Nomenklatur Program dan Kegiatan BBPOM di Makassar Terhadap Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Makassar

No.	Kegiatan OTK Lama (Semula)	Kegiatan OTK Baru (Menjadi)
1.	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan
2.	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	-
3.	Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
4.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan
5.	-	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar
6.	-	Layanan publikasi keamanan dan mutu obat dan makanan

Pada Tahun Anggaran (TA) 2021 karena adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang diterbitkan oleh suprasistem (Kementerian Keuangan dan Bappenas) maka dilakukan perubahan struktur Rencana Kerja (Renja) BPOM, salah satunya pada Satker UPT yaitu dari semula hanya terdapat 1 (satu) Program dan Kegiatan yaitu "Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" menjadi 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan yaitu "Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" dan "Program Dukungan Manajemen" melalui "Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM".

1. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan BBPOM di Makassar secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi BBPOM di Makassar dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap tahunnya, sehingga deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja BPOM 2020-2024.

E. Reviu Terhadap Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran strategis dan IKU BBPOM di Makassar serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020 serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja BBPOM di Makassar dimana terdapat Unit Kerja yang dihapus dan di lebur fungsinya ke Unit Kerja lain, pergeseran tugas dan fungsi antar Unit Kerja serta munculnya Unit Kerja baru untuk peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Hal tersebut berdampak terhadap munculnya kegiatan, sasaran dan indikator baru serta penghapusan, penyesuaian dan pergeseran sasaran dan indikator di beberapa kegiatan. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPOM Tahun 2020-2024 mengacu Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagai berikut:

TABEL 8. MATRIKS PERUBAHAN KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BBPOM DI MAKASSAR PADA LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BBPOM DI MAKASSAR TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	SEMULA					MENJADI					Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana				
	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Realisasi 2020	Target								
									2021	2022				2023	2024		
Program Pengawasan Obat dan Makanan																	
	SS. 1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar						SS. 1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar								
	1. 1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	1. 1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	88,09	89	90	91	92	Pro PN		UPT BPOM
	1. 2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	1. 2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85,86	85,5	87	88,5	90	Pro PN	Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan dengan target pada RKP 2021.	UPT BPOM
	1. 3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,6	83,6	86,6	90	92,3	1. 3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,42	87	88	89	91			UPT BPOM
	1. 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	80	82	84	86	1. 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,42	77	78	80	81			UPT BPOM

	5. 1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	75	78	80	5. 1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,41	92	93	94	95			UPT BPOM
	5. 2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	62	82	104	5. 2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	40	68	98	130	Pro PN		UPT BPOM
	5. 3	Jumlah desa pangan aman	6	12	19	25	32	5. 3	Jumlah desa pangan aman	4	12	19	25	32	Pro PN		UPT BPOM
	5. 4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4	8	13	18	23	5. 4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	8	13	18	23	Pro PN		UPT BPOM
	SS. 6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar						SS. 6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar								
	6. 1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	86	87	89	90	6. 1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,21	100	100	100	100			UPT BPOM
	6. 2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	77	80	83	85	6. 2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92,75	100	100	100	100			UPT BPOM
	SS. 7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar						SS. 7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar								
	7. 1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67	73	78	84	90	7. 1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98,04	88	91	94	97	Pro PN	Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan dengan target pada RKP 2021.	UPT BPOM

	SS. 8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal						SS. 8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal									
	8. 1	Indeks RB BBPOM di Makassar	81	85	90	91	92	8. 1	Indeks RB BBPOM di Makassar	50,45	77,8	79,8	81,8	83,8				UPT BPOM
	8. 2	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	81	85	90	91	92	8. 2	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	77,27	78,3	79,3	80,3	81,3				UPT BPOM
	SS. 9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal						SS. 9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal									
	9. 1	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	75	77	80	82	85	9. 1	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	73,49	75	76	77	78				UPT BPOM
	SS. 10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan						SS. 10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan									
	10. 1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78,8	79	80	85	90	10. 1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70,6	76	81	86	91	Pro PN			UPT BPOM
	10. 2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3	10. 2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	1,32	2	2,25	2,5	3				UPT BPOM
	SS. 11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel						SS. 11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel									
	11. 1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	93	94	95	96	97	11. 1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	93,07	95,80	95,90	96,20	96,50				UPT BPOM
	11. 2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	Efisien (88%)	Efisien (88,5%)	Efisien (89%)	Efisien (89,5%)	Efisien (90%)	11. 2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	100	Efisien (88,5%)	-	-	-				UPT BPOM

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a. Reviu Renstra BBPOM di Makassar dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja BBPOM di Makassar yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran BBPOM di Makassar.
- b. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra BBPOM di Makassar yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra BBPOM di Makassar masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.

2. Rekomendasi


- a. Hasil reviu Renstra BBPOM di Makassar 2020-2024 yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja BBPOM di Makassar serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra BBPOM di Makassar .
- b. BBPOM di Makassar selaku unit pelaksana teknis BPOM melakukan reviu Renstra Unit Organisasi Satuan Kerja mengacu pada hasil reviu Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB III PENUTUP

Renstra Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020-2024 selain perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaiannya secara berkala, perlu juga dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap Renstra BBPOM di Makassar tersebut. Reviu Renstra BBPOM di Makassar dilakukan untuk menyeleraskan berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja BBPOM di Makassar sehingga memerlukan adanya berbagai penyesuaian baik pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan, strategi maupun target kinerja.

Untuk memastikan hasil reviu Renstra BBPOM di Makassar dapat teroperasionalkan dan diimplementasikan dengan baik, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan BBPOM di Makassar agar memperhatikan hasil reviu Renstra BBPOM di Makassar. BBPOM di Makassar sebagai salah satu Unit Organisasi dan Satuan Kerja di Lingkungan BPOM telah melakukan penyesuaian terhadap dokumen Renstra BBPOM di Makassar dengan memperhatikan hasil reviu Renstra BPOM. Melalui reviu Renstra BBPOM di Makassar ini, diharapkan BBPOM di Makassar terus dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak terhadap peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN
DI MAKASSAR



HARDANINGSIH